



DPMPTSP
PROV. KALTENG

Checklist Persyaratan Angka Pengenal Importir Umum (API-U)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan
Angka Pengenal Importir (API)

No. /2018

Bidang Perdagangan

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)

No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	Indentitas Penanggung Jawab/Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) (<i>Fotokopi</i>) dan NPWP Penanggung Jawab (<i>Fotokopi</i>) WNA : IMTA dan Paspor yang masih berlaku		
3	Jika pengurusan dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP penerima dan pemberi kuasa		
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha a. Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada (<i>Fotokopi</i>) SK pengesahan akta pendirian dan semua perubahan (<i>Fotokopi</i>), Kemenkumham, jika PT dan Yayasan Kementrian, jika Koperasi Pengadilan Negeri, jika CV b. NPWP Badan Hukum / Badan Usaha (<i>Fotokopi</i>)		
5	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (<i>Fotokopi</i>)		
6	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (<i>Fotokopi</i>)		
7	Referensi dari Bank Devisa , jika memohon untuk Angka Pengenal Importir Umum (<i>API-U</i>) (Asli)		
8	Pas Photo Penanggung Jawab Perusahaan latar belakang merah (ukuran 3x4 cm sebanyak 4 buah)		
9	Angka Pengenal Importir (API) terdahulu (Asli)		
10	Surat Kuasa dari direksi jika penandatanganan dokumen impor tidak dilakukan oleh direksi		
11	Formulir isian API U yang ditandatangani oleh Direktur diatas materai serta distempel perusahaan		

Keterangan Persyaratan:

* untuk data yang dilakukan penyesuaian dan pengajuan baru agar membawa dokumen Asli untuk di check Keasliannya



DPMPTSP
PROV. KALTENG

Checklist Persyaratan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Ketentuan
Angka Pengenal Importir (API)

No. /2018

Bidang Perdagangan

Data Pemohon

Nama Pemohon : _____ (Nama Perusahaan bila merupakan badan hukum)
Alamat Pemohon : _____ (Alamat Perusahaan bila merupakan badan hukum)
No. Telp/HP : _____
Alamat Email : _____

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Surat Permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000		
2	Indentitas Penanggung Jawab/Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) (<i>Fotokopi</i>) dan NPWP Penanggung Jawab (<i>Fotokopi</i>) WNA : IMTA dan Paspor yang masih berlaku		
3	Jika pengurusan dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP penerima dan pemberi kuasa		
4	Jika Badan Hukum / Badan Usaha a. Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada (<i>Fotokopi</i>) SK pengesahan akta pendirian dan semua perubahan (<i>Fotokopi</i>), Kemenkumham, jika PT dan Yayasan Kementrian, jika Koperasi Pengadilan Negeri, jika CV b. NPWP Badan Hukum / Badan Usaha (<i>Fotokopi</i>)		
5	Izin Usaha Industri (IUI) / Sejenisnya , jika memohon untuk API-P (Produsen) (<i>Fotokopi</i>)		
6	Surat Keterangan Domisili Perusahaan (<i>Fotokopi</i>)		
7	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (<i>Fotokopi</i>)		
8	Pas Photo Penanggung Jawab Perusahaan latar belakang merah (ukuran 3x4 cm sebanyak 4 buah)		
9	Angka Pengenal Importir (API) terdahulu (Asli)		
10	Surat Kuasa dari direksi jika penandatanganan dokumen impor tidak dilakukan oleh direksi		
11	Formulir isian API P yang ditandatangani oleh Direktur diatas materai serta distempel perusahaan		

Keterangan Persyaratan:

* untuk data yang dilakukan penyesuaian dan pengajuan baru agar membawa dokumen Asli untuk di check Keasliannya

CHECK LIST PERMOHONAN SKA

Surat Permohonan SKA dari Perusahaan / Eksportir	
Photo copy Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) / print out PEB yang dibuat secara PDE dengan dilampiri PE.	
Tindakan asli (original copy) Bill of Lading (B/L) / photo copy Airway Bill (AWB) / copy Cargo Receipt jika pelaksanaan ekspornya melalui pelabuhan darat	
Invoice	
Packing List	
Dokumen lainnya sesuai dengan jenis SKA berdasarkan peruntukannya a. Struktur biaya b. Surat dari Karantina c. KSDA d. Laporan Surveyor e. Endorsement	
Surat pernyataan dari produsen bila barang yang diekspor berupa garment, kertas, dan lilin dimana produk tersebut memang dihasilkan oleh produsen yang bersangkutan.	

CHECK LIST PENDAFTARAN EKSPORTIR BARU PADA SKA ONLINE

Akta Pendirian Perusahaan	
NPWP Perusahaan	
SIUP	
TDP	
KTP Penanggung Jawab Perusahaan	
*Surat Kuasa	

Noted :
wajib menunjukkan berkas asli Akta Pendirian, NPWP, SIUP, TDP, KTP

Dengan diterbitkannya Peraturan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, ETPIK diganti dengan V-Legal yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai lembaga penerbit dokumenter tersebut.

Menurut peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 01/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007. Disebutkan bahwa barang-barang ekspor diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu:

a. Jenis barang yang diatur tata niaga ekspornya

Jenis barang ini hanya dapat diekspor oleh eksportir terdaftar saja. Sedangkan eksportir terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Suatu barang yang diatur ekspornya karena pertimbangan :

1. Meningkatkan devisa dan daya saing
2. Terikat dengan perjanjian internasional
3. Kelestarian alam
4. Tersedianya bahan baku

Barang Diatur ekspornya ini meliputi :

- Produk Perkebunan : kopi digongsang / tidak digongsang, olahan
- Produk Kehutanan : produk dari rotan ataupun kayu
- Produk Industri : *asetat anhidrida, asam fenilasetat, efedrin, aseton, butanol*
- Produk Pertambangan : intan, timah, emas

b. Jenis barang yang diawasi ekspornya

Barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh eksportir yang telah mendapatkan persetujuan ekspor dari Kementerian Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk.

Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dilakukan oleh eksportir yang telah mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk (eksportir khusus).

Suatu barang diawasi ekspornya karena pertimbangan untuk menjaga keseimbangan pasokan di dalam negeri agar tidak mengganggu konsumsi dalam negeri.

Barang Diawasi ekspornya ini meliputi:

- Produk Peternakan : bibit sapi, sapi bukan bibit, kerbau, kulit Buaya, *wet blue*, binatang liar dan tumbuhan (*appendix II cites*)
- Produk Perikanan : ikan napoleon, wirasse, benih ikan bandeng
- Produk Perkebunan : inti kelapa sawit (*palm kernel*)
- Produk Pertambangan : gas, kokas/minyak petroleum, bijih logam Mulia, perak, emas,
- Produk industri : sisa dan *scrap* dari besi, baja stainless, tembaga, kuningan, aluminium, pupuk urea

c. Jenis barang yang dilarang ekspornya

Suatu barang yang dilarang ekspornya karena pertimbangan :

1. Menjaga kelestarian alam
2. Tidak memenuhi standar mutu
3. Menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri kecil atau pengrajin
4. Peningkatan nilai tambah
5. Merupakan barang bernilai sejarah dan budaya

Barang Dilarang ekspornya ini meliputi:

- Produk Pertanian: anak ikan dan ikan arwana, benih ikan sidat, ikan hias botia, udang galah ukuran 8 cm dan udang *panaedae*
- Produk Kehutanan: kayu bulat, bahan baku serpih, bantalan kereta api atau trem dari kayu dan kayu gergajian
- Produk Kelautan: pasir laut
- Produk Pertambangan: bijih timah dan konsentrasinya, abu dan residu yang mengandung arsenik, logam atau senyawanya dan lainnya, terutama yang mengandung timah dan batu mulia

d. Jenis barang yang bebas

Semua jenis barang yang tidak tercantum dalam peraturan di atas dikategorikan sebagai barang bebas ekspor, namun tentunya eksportir harus memenuhi persyaratan sebagai eksportir terlebih dahulu

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang ketentuan umum di bidang Ekspor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang ketentuan umum di bidang Impor